



**PUTUSAN**  
**Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Trk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama                 | : | FAHMY ALDY SAPUTRA Bin NUR YANUDI;  |
| 2. Tempat lahir         | : | Trenggalek;   |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 19 tahun / 11 November 2004;  |
| 4. Jenis Kelamin        | : | Laki-laki;  |
| 5. Kewarganegaraan      | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal       | : | Dusun Gendingan Rt. 015 Rw. 003 Desa<br>Prigi Kec. Watulimo Kabupaten Trenggalek; |
| 7. Agama                | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan            | : | Nelayan;  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Drs. Pujihandi, S.H., M.H., Dkk., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Alamat Perum Griya Pogalan Asri C/8 Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dibawah register 53/K.Kh./2024/PN Trk tertanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHMI ALDY SAPUTRA Bin NUR YANUDI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" melanggar 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (3) UU No.1 Th. 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Th. 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Kesatu, Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHMI ALDY SAPUTRA Bin NUR YANUDI dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone POCO M3 Pro 5G warna biru kehitaman, IMEI 1 : 860220052186189, IMEI 2 : 860220052186197 untuk perkara lain atas nama WELLYAN FREYA AGUSTINO Bin SUGIANTO Dkk ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis menanggapi tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak sedang melakukan perjudian online;
2. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas dasar tersebut Terdakwa memohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa terdakwa FAHMY ALDY SAPUTRA Bin NUR YANUDI pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira 22.10 wib sampai dengan hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Gendingan Rt. 015 Rw. 003 Desa Prigi Kec. Watulimo Kabupaten Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Mula-mula terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya yaitu handphone POCO M3 Pro 5G warna biru kehitaman, IMEI 1 : 860220052186189, IMEI 2 : 860220052186197 mengakses situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" dengan menggunakan aplikasi crome hingga muncul tampilan utama situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" kemudian terdakwa klik daftar dan tampil halaman pendaftaran selanjutnya terdakwa mengisi Username : "Supermyy", Password : "k0nt0lgedi", nomor telepon : 0822 3143 1016, nama bank : terdakwa menggunakan dompet digital "Dana" dengan nama SUPRIANIK No. 0822 3143 1016 kemudian klik Daftar ;
- Bahwa setelah daftar lalu login dan muncul halaman utama situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi saldo ke situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" dengan memilih **DEPOSIT** lalu terdakwa melakukan pengisian saldo melalui "QRIS Payment" dengan penerima tujuan "Goppo" Nomor Nobu e Pay "03617468590965" dan setelah situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" yang diakses terdakwa sudah terisi saldo lalu terdakwa memilih menu "**SLOT**" kemudian muncul lobby game yang terdapat pilihan Game "INSLOT, PRAGMATIC PLAY, HABANERO, PG" POCKET GAMES SOFT, TOPTREN GAMING, GMW, MICROGAMING, NOLIMIT CITY" dan terdakwa memilih "PRAGMATIC PLAY" kemudian muncul tampilan banyak permainan dalam PRAGMATIC PLAY kemudian terdakwa memilih permainan "MAHJONG WIN BONUS";

- Bahwa setelah masuk ke permainan "MAHJONG WIN BONUS" terdakwa mengatur taruhan dengan taruhan uang yaitu setiap putaran simbol sebesar Rp. Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan setelah mengatur taruhan selanjutnya terdakwa bisa memulai permainan "MAHJONG WIN BONUS" dengan menekan "Tombol Rol" di mana setelah tombol ditekan maka ikon yang berada di permainan "MAHJONG WIN BONUS" akan bergerak secara otomatis dan setiap putaran (spin) tersebut yang menjadi taruhannya ;
- Bahwa dalam kurun waktu hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 18 Maret 2024, terdakwa melakukan pengisian saldo ke situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" yang digunakan taruhan permainan judi permainan "MAHJONG WIN BONUS" sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
  - pada Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 22.10 wib sekira, terdakwa mengisi saldo situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - pada tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib terdakwa mengisi saldo situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan judi "MAHJONG WIN BONUS" ada bermacam-macam simbol kemenangan antara lain simbol "WILD" yang merupakan simbol pengganti semua simbol, adapun

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melakukan permainan judi online tersebut berharap mendapatkan kemenangan berupa uang dari situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" namun kemenangan tersebut sifatnya untung-untungan dan pemain dinyatakan menang atau kalah dapat dilihat pada layar di akhir permainan yaitu apabila setelah permainan diputar terdapat minimal 3 (tiga) simbol atau lebih sejajar kesamping kiri sampai kanan atau muncul simbol "WILD" maka pemain mendapat kemenangan sesuai dengan aturan, apabila simbol kemenangan terus bertambah dengan menyala kuning secara bergantian maka kemenangan setiap putaran dikalikan sesuai dengan aturan, apabila muncul simbol "SCATER" mendapatkan kemenangan spin gratis secara cepat sehingga pemain akan memperoleh saldo melampaui (istilahnya MAX WIN) dari saldo yang diisikan pemain maka pemain dikatakan menang sebaliknya apabila putaran simbol yang ada pada layar tidak ada yang muncul minimal 3 (tiga) simbol sehingga saldo berkurang atau saldo tidak mencukupi maka pemain dikatakan kalah;

- Bahwa apabila pemain menang maka situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" membayarkan uang kemenangan kepada pemain melalui saldo yang ada pada situs dan uang kemenangan dapat diambil pemain dengan cara kembali ke menu utama <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" lalu pilih "WITHDRAW" lalu pilih "DANA" dan dari permainan judi online tersebut terdakwa tersebut terdakwa pernah mendapat kemenangan dan menarik uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Ahli **AULIA BAHAR PERNAMA, S.Kom., M.ISM** selaku ahli ITE dari Dinas Kominfo Prop Jawa Timur berpendapat perjudian online jenis pragmatic pada situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" tidak masuk kedalam daftar situs pada Website <https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestik>, sehingga secara otomatis situs Perjudian jenis togel online pada situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" tidak memiliki ijin dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa mengisi saldo situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" kemudian digunakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan permainan "Pragmatic MAHJONG WIN BONUS" dengan memasang taruhan uang tombakan yang disediakan situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" tersebut bertentangan dengan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku karena dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 Ayat (2) Jo pasal 45 Ayat (3) UURI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

## ATAU:

### Kedua :

Bahwa terdakwa FAHMY ALDY SAPUTRA Bin NUR YANUDI pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira 22.10 wib sampai dengan hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Gendingan Rt. 015 Rw. 003 Desa Prigi Kec. Watulimo Kabupaten Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mempergunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar peraturan pasal 303, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut : -----

- Mula-mula terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya yaitu handphone POCO M3 Pro 5G warna biru kehitaman, IMEI 1 : 860220052186189, IMEI 2 : 860220052186197 mengakses situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" dengan menggunakan aplikasi crome hingga muncul tampilan utama situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" kemudian terdakwa klik daftar dan tampil halaman pendaftaran selanjutnya terdakwa mengisi Username : "Supermyy", Password : "k0nt0lgedi", nomor telepon : 0822 3143 1016, nama bank : terdakwa menggunakan dompet digital "Dana" dengan nama SUPRIANIK No. 0822 3143 1016 kemudian klik Daftar ;
- Bahwa setelah daftar lalu login dan muncul halaman utama situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" kemudian terdakwa mengisi saldo ke situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO"

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memilih **DEPOSIT** lalu terdakwa melakukan pengisian saldo melalui "QRIS Payment" dengan penerima tujuan "Goppo" Nomor Nobu e Pay "03617468590965" dan setelah situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" yang diakses terdakwa sudah terisi saldo lalu terdakwa memilih menu "**SLOT**" kemudian muncul lobby game yang terdapat pilihan Game "INSLOT, PRAGMATIC PLAY, HABANERO, PG" POCKET GAMES SOFT, TOPTREN GAMING, GMW, MICROGAMING, NOLIMIT CITY" dan terdakwa memilih "PRAGMATIC PLAY" kemudian muncul tampilan banyak permainan dalam PRAGMATIC PLAY kemudian terdakwa memilih permainan "MAHJONG WIN BONUS" ;

- Bahwa setelah masuk ke permainan "MAHJONG WIN BONUS" terdakwa mengatur taruhan dengan taruhan uang yaitu setiap putaran simbol sebesar Rp. Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan setelah mengatur taruhan selanjutnya terdakwa bisa memulai permainan "MAHJONG WIN BONUS" dengan menekan "Tombol Rol" di mana setelah tombol ditekan maka ikon yang berada di permainan "MAHJONG WIN BONUS" akan bergerak secara otomatis dan setiap putaran (spin) tersebut yang menjadi taruhannya ;
- Bahwa dalam kurun waktu hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 18 Maret 2024, terdakwa melakukan pengisian saldo ke situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" yang digunakan taruhan permainan judi permainan "MAHJONG WIN BONUS" sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
  - pada Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 22.10 wib sekira, terdakwa mengisi saldo situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - pada tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib terdakwa mengisi saldo situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan judi "MAHJONG WIN BONUS" ada bermacam-macam simbol kemenangan antara lain simbol "WILD" yang merupakan simbol pengganti semua simbol, adapun terdakwa melakukan permainan judi online tersebut berharap

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan kemenangan berupa uang dari situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" namun kemenangan tersebut sifatnya untung-untungan dan pemain dinyatakan menang atau kalah dapat dilihat pada layar di akhir permainan yaitu apabila setelah permainan diputar terdapat minimal 3 (tiga) simbol atau lebih sejajar kesamping kiri sampai kanan atau atau muncul simbol "WILD" maka pemain mendapat kemenangan sesuai dengan aturan, apabila simbol kemenangan terus bertambah dengan menyala kuning secara bergantian maka kemenangan setiap putaran dikalikan sesuai dengan aturan, apabila muncul simbol "SCATER" mendapatkan kemenangan spin gratis secara cepat sehingga pemain akan memperoleh saldo melampaui (istilahnya MAX WIN) dari saldo yang diisi pemain maka pemain dikatakan menang sebaliknya apabila putaran simbol yang ada pada layar tidak ada yang muncul minimal 3 (tiga) simbol sehingga saldo berkurang atau saldo tidak mencukupi maka pemain dikatakan kalah;

- Bahwa apabila pemain menang maka situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" membayarkan uang kemenangan kepada pemain melalui saldo yang ada pada situs dan uang kemenangan dapat diambil pemain dengan cara kembali ke menu utama <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" lalu pilih "WITHDRAW" lalu pilih "DANA" dan dari permainan judi online tersebut terdakwa tersebut terdakwa pernah mendapat kemenangan dan menarik uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" tidak masuk kedalam daftar situs pada Website <https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestik>, sehingga secara otomatis situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" yang di dalamnya terdapat permainan judi "PRAGMATIS MAHJONG WIN BONUS" tidak memiliki ijin dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum,  
Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut  
Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ARTA BRIANDA PANGESTU, S.H.** yang memberikan keterangan  
di bahwa sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena sehubungan dengan perkara pidana perjudian online yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.10 Wib bertempat di Polres Trenggalek alamat Jln. Brigjen Sutran No. 6 Dobongsan, Kel. Ngantru Kec./Kab. Trenggalek saksi bersama-sama Tim Satreskrim Polres Trenggalek yaitu AIPTU SUGIK WIDIANTO, BRIGADIR NURIL HUDA PRATAMA, S.H., BRIPTU ALFIAN TEGAR TRIKUNCAHYO, S.H., BRIPTU DESTOMY ANDRE ARTA, S.H menangkap terdakwa karena diduga melakukan perjudian online;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan awalnya terdakwa diamankan di Polres Trenggalek karena terdakwa dan 2 (dua) orang terduga pelaku penggeroyokan atas nama WELLYAN FREYA AGUSTINO Bin SUGIANTO Dkk. (dilakukan penuntutan secara terpisah) di wilayah Watulimo melarikan diri dan berhasil di tangkap di Tuban .
- Bahwa terdakwa ikut diamankan karena berada lokasi pelarian di Tuban dan diduga terlibat pada peristiwa pengroyokan di wilayah hukum Watulimo Trenggalek selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku tidak ikut melakukan penggeroyokan dan oleh karena terdakwa tidak mengaku selanjutnya untuk mengetahui ada tidaknya keterlibatan terdakwa dalam peristiwa tersebut kemudian Tim Satreskrim memeriksa handphone milik terdakwa dan ternyata tidak ditemukan keterlibatan terdakwa dalam peristiwa penggeroyokan tersebut namun Tim Satreskrim menemukan di dalam handphone terdakwa ada jejak digital bahwa terdakwa telah melakukan perjudian online selanjutnya Tim melaporkan hal tersebut ke Kasat selanjutnya terbit Surat perintah Tugas Nomor : SP.Gas/106/III/RES.1.12./2024/Satreskrim, tanggal 19 Maret 2024, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/24/III/RES.1.12./2024/Satreskrim, tanggal 19 Maret 2024 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/41/III/RES.1.12./2024 /Satreskrim, tanggal 19 Maret 2024, memerintahkan kami untuk melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone POCO M3 Pro 5G warna biru kehitaman, IMEI 1 : 860220052186189, IMEI 2 : 860220052186197 milik terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone POCO M3 Pro 5G warna biru kehitaman, IMEI 1 : 860220052186189, IMEI 2 : 860220052186197 milik terdakwa kemudian dilakukan Back Up data dari handphone terdakwa dan ditemukan data terdakwa bermain judi online dengan mengakses situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" yaitu pada permainan judi online jenis Slot Pragmatic play dengan permainan "MAHJONG WIN BONUS";
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian online yang dilakukannya yaitu sebagai penombok;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa melakukan perjudian online dengan cara : mula-mula terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone POCO M3 Pro 5G warna biru kehitaman, IMEI 1 : 860220052186189, IMEI 2 : 860220052186197 mengakses situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" dengan menggunakan aplikasi crome kemudian setelah ada tampilan utama pada situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" terdakwa klik daftar kemudian akan tampil halaman pendaftaran lalu terdakwa mengisi Username : "Supermyy", Password : "k0nt0lgedi", nomor telepon : 0822 3143 1016, nama bank : pelaku menggunakan dompet digital "Dana" dengan Nama SUPRIANIK No 0822 3143 1016 kemudian di klik Daftar dan situs judi online tersebut dapat di akses lalu terdakwa login dan muncul halaman utama situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" kemudian terdakwa mengisi saldo situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" dengan cara memilih DEPOSIT lalu terdakwa memilih dengan pengisian saldo melalui "QRIS Payment" dengan tujuan penerima "Goppo" Nomor Nobu e Pay "03617468590965";
- Bahwa setelah situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" yang diakses terdakwa sudah terisi saldo lalu terdakwa memilih menu "SLOT" kemudian terdakwa memilih "PRAGMATIC PLAY" kemudian terdakwa memilih permainan "MAHJONG WIN BONUS" dan setelah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke permainan "MAHJONG WIN BONUS" terdakwa mengatur taruhan dengan taruhan uang sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan setelah terdakwa mengatur taruhan tersebut selanjutnya terdakwa bisa memulai permainan "MAHJONG WIN BONUS" dengan menekan "Tombol Rol" di mana setelah tombol ditekan maka ikon yang berada di permainan "MAHJONG WIN BONUS" akan bergerak secara otomatis;

- Bahwa tanpa mengisi deposit berupa uang pada situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" maka permainan judi online tersebut tidak bisa dimainkan;
- Bahwa dalam kurun waktu hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 18 Maret 2024, terdakwa melakukan pengisian saldo ke situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" yang digunakan taruhan permainan judi permainan "MAHJONG WIN BONUS" sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 22.10 wib sekira bertempat di rumah terdakwa Dusun Gendingan Rt. 015 Rw. 003 Desa Prigi Kec. Watulimo Kabupaten Trenggalek, terdakwa mengisi saldo situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib terdakwa mengisi saldo situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi , terdakwa menerangkan daalam permainan judi "MAHJONG WIN BONUS" terdapat bermacam-macam simbol kemenangan antara lain simbol "WILD" yang merupakan simbol pengganti semua simbol, simbol "SCATER" merupakan simbol kemenangan spin gratis .
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online tersebut berharap mendapatkan kemenangan berupa uang dari situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" namun kemenangan tersebut sifatnya untung-untungan dan pemain dinyatakan menang atau kalah dapat dilihat pada layar di akhir permainan yaitu apabila setelah permainan diputar terdapat minimal 3 (tiga) simbol atau lebih sejajar kesamping kiri sampai kanan atau atau muncul simbol "WILD" maka pemain mendapat kemenangan sesuai dengan aturan, apabila simbol kemenangan terus bertambah dengan menyala kuning secara

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian maka kemenangan setiap putaran dikalikan sesuai dengan aturan, apabila muncul simbol "SCATER" mendapatkan kemenangan spin gratis secara cepat sehingga pemain akan memperoleh saldo melampaui (istilahnya MAX WIN) dari saldo yang diisikan pemain maka pemain dikatakan menang sebaliknya apabila putaran simbol yang ada pada layar tidak ada yang muncul minimal 3 (tiga) simbol sehingga saldo berkurang atau saldo tidak mencukupi maka pemain dikatakan kalah ;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa menerangkan apabila pemain menang maka situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" membayarkan uang kemenangan kepada pemain melalui saldo yang ada pada situs dan uang kemenangan dapat diambil pemain dengan cara kembali ke menu utama <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" lalu pilih "WITHDRAW" lalu pilih "DANA" dan dari permainan judi online tersebut .
- Bahwa sepengetahuan saksi perjudian online jenis pragmatic pada situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" yang dimainkan oleh terdakwa tidak masuk kedalam daftar situs pada Website <https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestik>, sehingga secara otomatis situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" yang di dalamnya terdapat permainan judi "MAHJONG WIN BONUS" tidak memiliki ijin dari yang berwenang yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan interogasi terdakwa melakukan permainan judi slot sejak Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 22.10 wib hingga tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib bertempat di rumah terdakwa Dusun Gendingan Rt. 015 Rw. 003 Desa Prigi Kec. Watulimo Kabupaten Trenggalek dan terdakwa pernah mendapat kemenangan dan menarik uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui kebenaran seluruh keterangan saksi;

**2. Saksi WELLYAN FREYA AGUSTINO Bin SUGIANTO** yang memberikan keterangan di bahwa sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sesama anggota perguruan silat Kera Sakti namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2024, saksi, terdakwa dan FIRDAUS NOVALI ditangkap petugas Polres Trenggalek di Tuban karena saksi, terdakwa dan FIRDAUS NOVALI melarikan diri terkait peristiwa penggeroyokan terhadap DYSTRA di Watulimo;
- Bahwa benar saksi bersama FIRDAUS NOVALI dan dua orang teman saksi melakukan penggeroyokan terhadap DYSTRA karena saksi menduga DYSTRA adalah pelaku pelemparan batu di Le Bambu yang merupakan tempat nongkrong saksi dan teman-teman warga Kera Sakti;
- Bahwa setelah ditangkap di Tuban kemudian saksi, terdakwa dan FIRDAUS NOVALI lalu diserahkan ke Polres Trenggalek yaitu pada tanggal 19 Maret 2024 jam 17.00 wib;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian saksi dan FIRDAUS NOVALI diproses dalam perkara penggeroyokan sedangkan terdakwa di proses dalam perkara perjudian online karena pada saat diperiksa di Polres Trenggalek di handphone milik terdakwa ada riwayat permainan judi online;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ketika terdakwa bermain judi online namun saksi pernah diberitahu oleh terdakwa bahwasanya terdakwa menang judi online sebesar Rp. 100.000,-;
- Bahwa terdakwa memberitahu telah menang judi online tersebut pada tanggal 18 Maret 2024 dengan cara menunjukkan handphoneya kepada saksi yang tertera kemenangannya di handphone milik terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone POCO M3 Pro 5G warna biru kehitaman, IMEI 1 : 860220052186189, IMEI 2 : 860220052186197 adalah milik terdakwa yang ditunjukkan kepada saksi terkait terdakwa menang judi online;
- Bahwa Terdakwa mengakui kebenaran keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian online pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 22.10 dan pada hari

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Trk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Gendingan Rt. 015 Rw. 003 Ds. Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;

- Bahwa terdakwa ditangkap Tim Polres Trenggalek pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.10 Wib bertempat di Polres Trenggalek alamat Jln. Brigjen Sutran No. 6 Dobangsan, Kel. Ngantru Kec./Kab. Trenggalek bertempat di Polres.
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan awalnya terdakwa bersama WELLYAN FREYA dan FIRDAUS NOVALI melarikan diri ke Tuban sehubungan dengan kejadian pengeroyokan di Watulimo dengan korban bernama DYSTRA dan berhasil ditangkap di Tuban pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 bertempat di rumah warga IKSPI selanjutnya diamankan di Polres Trenggalek.
- Bahwa pada saat diamankan di Polres tersebut terdakwa bersama WELLYAN FREYA dan FIRDAUS NOVALI dilakukan interogasi dan terdakwa menerangkan terdakwa memang ada di tempat kejadian perkara namun terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan .
- Bahwa kemudian polisi memeriksa handphone milik terdakwa dan di dalam handphone terdakwa ditemukan jejak digital bahwa terdakwa telah melakukan perjudian online selanjutnya handphone milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone POCO M3 Pro 5G warna biru kehitaman, IMEI 1 : 860220052186189, IMEI 2 : 860220052186197 disita.
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian online yang dilakukannya yaitu sebagai penombok.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online dengan cara : mula-mula terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone POCO M3 Pro 5G warna biru kehitaman, IMEI 1 : 860220052186189, IMEI 2 : 860220052186197 mengakses situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" dengan menggunakan aplikasi crome kemudian setelah ada tampilan utama pada situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" terdakwa klik daftar kemudian akan tampil halaman pendaftaran lalu terdakwa mengisi Username : "**Supermyy**", Password : "**k0nt0lgedi**", nomor telepon : 0822 3143 1016, nama bank : pelaku menggunakan dompet digital "Dana" dengan Nama SUPRIANIK No 0822 3143 1016 kemudian di klik Daftar dan situs judi online tersebut dapat di akses lalu terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

login dan muncul halaman utama situs <https://olxmega.com/lobby/> "OLX TOTO" kemudian terdakwa mengisi saldo situs <https://olxmega.com/lobby/> "OLX TOTO" dengan cara memilih **DEPOSIT** lalu terdakwa memilih dengan pengisian saldo melalui "QRIS Payment" dengan tujuan penerima "Goppo" Nomor Nobu e Pay "03617468590965" dan setelah situs <https://olxmega.com/lobby/> "OLX TOTO" yang diakses terdakwa sudah terisi saldo lalu terdakwa memilih menu "**SLOT**" kemudian muncul lobby game yang terdapat pilihan Game "INSLOT, PRAGMATIC PLAY, HABANERO, PG" POCKET GAMES SOFT, TOPTREN GAMING, GMW, MICROGAMING, NOLIMIT CITY" dan terdakwa memilih "PRAGMATIC PLAY" kemudian muncul tampilan banyak permainan dalam PRAGMATIC PLAY kemudian terdakwa memilih permainan "MAHJONG WIN BONUS" dan Bahwa setelah masuk ke permainan "MAHJONG WIN BONUS" terdakwa mengatur taruhan dengan taruhan uang sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan setelah terdakwa mengatur taruhan tersebut selanjutnya terdakwa bisa memulai permainan "MAHJONG WIN BONUS" dengan menekan "Tombol Rol" di mana setelah tombol ditekan maka ikon yang berada di permainan "MAHJONG WIN BONUS" akan bergerak secara otomatis.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online dalam kurun waktu hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 18 Maret 2024 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Gendingan Rt. 015 Rw. 003 Ds. Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan terdakwa melakukan pengisian saldo ke situs <https://olxmega.com/lobby/> "OLX TOTO" yang digunakan taruhan permainan judi permainan "MAHJONG WIN BONUS" sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
- pada Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 22.10 wib sekira, terdakwa mengisi saldo situs <https://olxmega.com/lobby/> "OLX TOTO" senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- pada tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib terdakwa mengisi saldo situs <https://olxmega.com/lobby/> "OLX TOTO" senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam permainan judi "MAHJONG WIN BONUS" terdapat bermacam-macam simbol kemenangan antara lain simbol "WILD" yang merupakan simbol pengganti semua

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simbol, simbol "SCATER" merupakan simbol kemenangan spin gratis adapun terdakwa melakukan permainan judi online tersebut berharap mendapatkan kemenangan berupa uang dari situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" namun kemenangan tersebut sifatnya untung-untungan .

- Bahwa pemain dinyatakan menang atau kalah dapat dilihat pada layar di akhir permainan yaitu apabila setelah permainan diputar terdapat minimal 3 (tiga) simbol atau lebih sejajar kesamping kiri sampai kanan atau muncul simbol "WILD" maka pemain mendapat kemenangan sesuai dengan aturan, apabila simbol kemenangan terus bertambah dengan menyala kuning secara bergantian maka kemenangan setiap putaran dikalikan sesuai dengan aturan, apabila muncul simbol "SCATER" mendapatkan kemenangan spin gratis secara cepat sehingga pemain akan memperoleh saldo melampaui (istilahnya MAX WIN) dari saldo yang diisikan pemain maka pemain dikatakan menang sebaliknya apabila putaran simbol yang ada pada layar tidak ada yang muncul minimal 3 (tiga) simbol sehingga saldo berkurang atau saldo tidak mencukupi maka pemain dikatakan kalah .
- Bahwa terdakwa menerangkan apabila pemain menang maka situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" membayarkan uang kemenangan kepada pemain melalui saldo yang ada pada situs dan uang kemenangan dapat diambil pemain dengan cara kembali ke menu utama <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" lalu pilih "WITHDRAW" lalu pilih "DANA" dan dari permainan judi online tersebut terdakwa tersebut terdakwa pernah mendapat kemenangan dan menarik uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui dan mengerti jika perbuatan perjudian jenis online termasuk perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah dan melanggar hukum.
- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi online tersebut adalah untuk mendapatkan kemenangan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika tidak sedang berjudi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone POCO M3 Pro

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5G warna biru kehitaman, IMEI 1 : 860220052186189, IMEI 2 : 860220052186197

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian online pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 22.10 dan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Gendingan Rt. 015 Rw. 003 Ds. Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;
- Bahwa terdakwa ditangkap Tim Polres Trenggalek pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.10 Wib bertempat di Polres Trenggalek alamat Jln. Brigjen Sutran No. 6 Dobongsan, Kel. Ngantru Kec./Kab. Trenggalek bertempat di Polres.
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan awalnya terdakwa bersama WELLYAN FREYA dan FIRDAUS NOVALI melarikan diri ke Tuban sehubungan dengan kejadian pengeroyokan di Watulimo dengan korban bernama DYSTRA dan berhasil ditangkap di Tuban pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 bertempat di rumah warga IKSPI selanjutnya diamankan di Polres Trenggalek.
- Bahwa pada saat diamankan di Polres tersebut terdakwa bersama WELLYAN FREYA dan FIRDAUS NOVALI dilakukan interogasi dan terdakwa menerangkan terdakwa memang ada di tempat kejadian perkara namun terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan .
- Bahwa kemudian polisi memeriksa handphone milik terdakwa dan di dalam handphone terdakwa ditemukan jejak digital bahwa terdakwa telah melakukan perjudian online selanjutnya handphone milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone POCO M3 Pro 5G warna biru kehitaman, IMEI 1 : 860220052186189, IMEI 2 : 860220052186197 disita.
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian online yang dilakukannya yaitu sebagai penombok.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online dengan cara : mula-mula terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone POCO M3 Pro 5G warna biru kehitaman, IMEI 1 : 860220052186189, IMEI 2 : 860220052186197 mengakses situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" dengan menggunakan aplikasi crome kemudian setelah ada tampilan utama pada situs

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" terdakwa klik daftar kemudian akan tampil halaman pendaftaran lalu terdakwa mengisi Username : **"Supermyy"**, Password : **"k0nt0lgedi"**, nomor telepon : 0822 3143 1016, nama bank : pelaku menggunakan dompet digital "Dana" dengan Nama SUPRIANIK No 0822 3143 1016 kemudian di klik Daftar dan situs judi online tersebut dapat di akses lalu terdakwa login dan muncul halaman utama situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" kemudian terdakwa mengisi saldo situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" dengan cara memilih **DEPOSIT** lalu terdakwa memilih dengan pengisian saldo melalui "QRIS Payment" dengan tujuan penerima "Goppo" Nomor Nobu e Pay "03617468590965 dan setelah situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" yang diakses terdakwa sudah terisi saldo lalu terdakwa memilih menu **"SLOT"** kemudian muncul lobby game yang terdapat pilihan Game "INSLOT, PRAGMATIC PLAY, HABANERO, PG" POCKET GAMES SOFT, TOPTREN GAMING, GMW, MICROGAMING, NOLIMIT CITY" dan terdakwa memilih "PRAGMATIC PLAY" kemudian muncul tampilan banyak permainan dalam PRAGMATIC PLAY kemudian terdakwa memilih permainan "MAHJONG WIN BONUS" dan Bahwa setelah masuk ke permainan "MAHJONG WIN BONUS" terdakwa mengatur taruhan dengan taruhan uang sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan setelah terdakwa mengatur taruhan tersebut selanjutnya terdakwa bisa memulai permainan "MAHJONG WIN BONUS" dengan menekan "Tombol Rol" di mana setelah tombol ditekan maka ikon yang berada di permainan "MAHJONG WIN BONUS" akan bergerak secara otomatis.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online dalam kurun waktu hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 18 Maret 2024 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Gendingan Rt. 015 Rw. 003 Ds. Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan terdakwa melakukan pengisian saldo ke situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" yang digunakan taruhan permainan judi permainan "MAHJONG WIN BONUS" sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
- pada Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 22.10 wib sekira, terdakwa mengisi saldo situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib terdakwa mengisi saldo situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam permainan judi "MAHJONG WIN BONUS" terdapat bermacam-macam simbol kemenangan antara lain simbol "WILD" yang merupakan simbol pengganti semua simbol, simbol "SCATER" merupakan simbol kemenangan spin gratis adapun terdakwa melakukan permainan judi online tersebut berharap mendapatkan kemenangan berupa uang dari situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" namun kemenangan tersebut sifatnya untung-untungan .
- Bahwa pemain dinyatakan menang atau kalah dapat dilihat pada layar di akhir permainan yaitu apabila setelah permainan diputar terdapat minimal 3 (tiga) simbol atau lebih sejajar kesamping kiri sampai kanan atau muncul simbol "WILD" maka pemain mendapat kemenangan sesuai dengan aturan, apabila simbol kemenangan terus bertambah dengan menyala kuning secara bergantian maka kemenangan setiap putaran dikalikan sesuai dengan aturan, apabila muncul simbol "SCATER" mendapatkan kemenangan spin gratis secara cepat sehingga pemain akan memperoleh saldo melampaui (istilahnya MAX WIN) dari saldo yang diisikan pemain maka pemain dikatakan menang sebaliknya apabila putaran simbol yang ada pada layar tidak ada yang muncul minimal 3 (tiga) simbol sehingga saldo berkurang atau saldo tidak mencukupi maka pemain dikatakan kalah .
- Bahwa terdakwa menerangkan apabila pemain menang maka situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" membayarkan uang kemenangan kepada pemain melalui saldo yang ada pada situs dan uang kemenangan dapat diambil pemain dengan cara kembali ke menu utama <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" lalu pilih "WITHDRAW" lalu pilih "DANA" dan dari permainan judi online tersebut terdakwa tersebut terdakwa pernah mendapat kemenangan dan menarik uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui dan mengerti jika perbuatan perjudian jenis online termasuk perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah dan melanggar hukum.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi online tersebut adalah untuk mendapatkan kemenangan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika tidak sedang berjudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa Barang Siapa disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada Terdakwa tentang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis menilai selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab semua pertanyaan yang ditujukannya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303:**

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta hukum Terdakwa mengakses situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" dengan menggunakan aplikasi crome kemudian setelah ada tampilan utama pada situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" terdakwa klik daftar kemudian akan tampil halaman pendaftaran lalu terdakwa mengisi Username : "**Supermyy**", Password : "**k0nt0lgedi**", nomor telepon : 0822 3143 1016, nama bank : pelaku menggunakan dompet digital "Dana" dengan Nama SUPRIANIK No 0822 3143 1016 kemudian di klik Daftar dan situs judi online tersebut dapat di akses lalu terdakwa login dan muncul halaman utama situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" kemudian terdakwa mengisi saldo situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" dengan cara memilih **DEPOSIT** lalu terdakwa memilih dengan pengisian saldo melalui "QRIS Payment" dengan tujuan penerima "Goppo" Nomor Nobu e Pay "03617468590965 dan setelah situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" yang diakses terdakwa sudah terisi saldo lalu terdakwa memilih menu "**SLOT**" kemudian muncul lobby game yang terdapat pilihan Game "INSLOT, PRAGMATIC PLAY, HABANERO, PG" POCKET GAMES SOFT, TOPTREN GAMING, GMW, MICROGAMING, NOLIMIT CITY" dan terdakwa memilih "PRAGMATIC PLAY" kemudian muncul tampilan banyak permainan dalam PRAGMATIC PLAY kemudian terdakwa memilih permainan "MAHJONG WIN BONUS" dan Bahwa setelah masuk ke permainan "MAHJONG WIN BONUS" terdakwa mengatur taruhan dengan taruhan uang sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan setelah terdakwa mengatur taruhan tersebut selanjutnya terdakwa bisa memulai permainan "MAHJONG WIN BONUS" dengan menekan "Tombol Rol" di mana setelah tombol ditekan maka ikon yang berada di permainan "MAHJONG WIN BONUS" akan bergerak secara otomatis;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian online pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 18 Maret 2024 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Gendingan Rt. 015 Rw. 003 Ds. Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan terdakwa melakukan pengisian saldo ke situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" yang digunakan taruhan permainan judi permainan "MAHJONG WIN BONUS"

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pada Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 22.10 wib sekira, terdakwa mengisi saldo situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; Dan pada tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib terdakwa mengisi saldo situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya apabila pemain menang maka situs <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" membayarkan uang kemenangan kepada pemain melalui saldo yang ada pada situs dan uang kemenangan dapat diambil pemain dengan cara kembali ke menu utama <https://olxmega.com/lobby> / "OLX TOTO" lalu pilih "WITHDRAW" lalu pilih "DANA" dan dari permainan judi online tersebut terdakwa tersebut terdakwa pernah mendapat kemenangan dan menarik uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun juga telah terpenuhi dan terbukti pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman, yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap ketika tidak sedang melakukan perjudian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian, akan tetapi Majelis Hakim menilai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan harus sesuai

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, karena pada dasarnya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya bukan hanya menjadi sebuah sanksi yang bersifat menghukum semata, akan tetapi diharapkan dengan hukuman yang dijatuhkan tersebut dapat menjadi langkah proses perbaikan diri bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi **ARTA BRIANDA PANGESTU, S.H.**, yang merupakan penangkap Terdakwa, menyatakan bahwa benar Terdakwa ditangkap ketika tidak sedang bermain judi online melainkan ketika sedang diperiksa sebagai salah satu saksi mata pengroyokan untuk berkas perkara lain, namun karena secara kebetulan handphone terdakwa diperiksa oleh petugas, didapati sejarah transaksi judi secara *online*, maka selanjutnya ditetapkanlah Terdakwa sebagai Tersangka dalam perkara perjudian, melihat fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum dalam rangka memberantas perjudian online itu sendiri maupun penegakkan hukum pidana secara umum dikarenakan untuk menjadi seorang saksi merupakan tanggung jawab yang berat dan selayaknya seorang saksi dilindungi bukannya dicari-cari kesalahannya, walaupun pada akhirnya Terdakwa memang benar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian, namun menurut Majelis Hakim langkah-langkah penegakan hukumnya haruslah dilalui secara benar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan berat ringannya hukuman kepada Terdakwa dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) unit Handphone POCO M3 Pro 5G warna biru kehitaman, IMEI 1 : 860220052186189, IMEI 2 : 860220052186197 yang ternyata dalam proses pemeriksaan ditemukan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





fakta bahwa masih dipergunakan dalam perkara lain maka sudah seharusnya tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa ketika ditangkap tidak sedang dalam keadaan berjudi melainkan ketika sedang memberikan kesaksian dalam perkara pengroyokan yang disaksikannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI ALDY SAPUTRA Bin NUR YANUDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAHMI ALDY SAPUTRA Bin NUR YANUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone POCO M3 Pro 5G warna biru kehitaman, IMEI 1 : 860220052186189, IMEI 2 : 860220052186197 tetap terlampir dalam berkas untuk dipergunakan di perkara lain atas nama WELLYAN FREYA AGUSTINO Bin SUGIANTO Dkk;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh Marcellino G.S, S.H., M.Hum., LL.M, Ph.D., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rivan Rinaldi, S.H., M.H., dan Adrianus Rizki Febriantomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Juriyanto S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek serta dihadiri oleh Ririn Susilowati, S.H., Penuntut Umume v pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H., M.H. Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M.,  
Ph.D.

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Juriyanto, S.H.